

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Apotek Kian Farma menjalankan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara komprehensif mulai dari perencanaan harian berdasarkan konsumsi dan epidemiologi, pengadaan melalui berbagai metode (rutin, mendesak, konsinyasi) dengan pemilihan PBF yang ketat, penerimaan dengan pemeriksaan detail dan retur jika tidak sesuai, hingga penyimpanan
2. persediaan yang sistematis (FIFO/FEFO, kelas terapi, bentuk sediaan, stabilitas). Meskipun belum pernah ada pemusnahan, Apotek Kian Farma aktif meretur barang mendekati kedaluwarsa ke PBF asal. Pengendalian stok dilakukan secara berkala melalui *stock opname* dua kali setahun, didukung oleh pencatatan dan pelaporan lengkap baik internal maupun eksternal untuk menjaga ketersediaan dan kualitas barang.
3. Standard pelayanan farmasi klinis yang telah dilakukan di Apotek Kian Farma adalah pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, konseling, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

B. Saran

1. Diharapkan Apotek Kian Farma dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang telah dicapai selama ini.
2. Tim Apotek Kian Farma diharapkan bisa tetap menjaga kekompakan dalam bekerja dan selalu belajar terutama memperdalam ilmu farmakologi.
3. Pada saat penyerahan obat sebaiknya lebih ditekankan kepada pemberian informasi khasiat dan aturan pakai obat sehingga bisa lebih mengutamakan kepuasan dan kenyamanan pasien.
4. Diharapkan dapat menambahkan label *high alert* pada obat-obatan yang memang membutuhkan perhatian yang khusus dalam pelayanannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkes RI. 2023. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Kemenkes RI. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Depkes RI. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Departemen Kesehatan RI Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia